

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Keluarga Dan Perlindungan HAM

Muhammad Nadhiful Hakim
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Syakir An'umillah Syaefudin
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat : Jl. Walisongo, Semarang, Indonesia
Korespondensi penulis : hakimnadhiful@gmail.com, sykr4n@gmail.com

***Abstract.** Domestic violence is a serious problem that violates human rights and affects the lives of many individuals in various countries, including Indonesia. The protection of human rights and the enforcement of family law are crucial in addressing this issue. The implementation of existing laws, cooperation between various relevant institutions, and education of the public about this issue are necessary steps to protect victims and prevent domestic violence. This research uses a literature review method to collect data and information from various literature sources relevant to the topics of family law and human rights protection in the context of domestic violence. The results show that domestic violence is a serious problem that needs to be addressed through effective protection and prevention efforts, including through laws, public education, and women empowerment.*

***Keywords:** domestic violence, human rights protection, family law, and laws*

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan mempengaruhi kehidupan banyak individu di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perlindungan HAM dan penegakan hukum keluarga menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Implementasi undang-undang yang ada, kerjasama antara berbagai lembaga terkait, dan edukasi kepada masyarakat tentang masalah ini merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik hukum keluarga dan perlindungan HAM dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Hasilnya menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang perlu ditangani dengan upaya perlindungan dan pencegahan yang efektif, termasuk melalui undang-undang, pendidikan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan.

Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan HAM, hukum keluarga, dan undang-undang

LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan mempengaruhi kehidupan banyak individu di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, perlindungan HAM menjadi sangat penting, terutama dengan fokus pada perspektif hukum keluarga. Hukum keluarga memiliki peran yang krusial dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya hukum keluarga dalam perlindungan HAM, terutama dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga pada individu dan masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga, biasanya antara pasangan suami-istri atau anggota keluarga lainnya. Bentuk kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merusak hubungan antara anggota keluarga, tetapi juga melanggar hak asasi manusia mereka. Setiap individu berhak hidup bebas dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabatnya.

Di Indonesia, hukum keluarga diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang melindungi hak-hak dan kepentingan anggota keluarga. Beberapa undang-undang penting yang terkait dengan hukum keluarga adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui undang-undang ini, diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mendapatkan perlindungan yang memadai dan tindakan tegas dapat diambil terhadap pelaku kekerasan.

Perlindungan HAM dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintahan, penegak hukum, dan masyarakat luas. Upaya perlindungan harus mencakup peningkatan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya pada individu dan masyarakat. Selain itu, pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif perlu diadopsi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini melibatkan kerjasama antara sektor hukum, kesehatan, dan

pendidikan. Dampak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan emosional pada korban, tetapi juga memiliki dampak yang negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan akan rentan terhadap masalah emosional, perilaku agresif, dan masalah belajar. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara, karena mengurangi produktivitas dan menciptakan beban tambahan pada sistem kesehatan dan keadilan. Memperhatikan dampak serius yang ditimbulkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan HAM dan penegakan hukum keluarga menjadi sangat penting. Implementasi undang-undang yang ada, kerjasama antara berbagai lembaga terkait, dan edukasi kepada masyarakat tentang masalah ini merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

KAJIAN TEORITIS

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang berdampak negatif bagi individu dan masyarakat secara luas. KDRT melibatkan tindakan kekerasan fisik, emosional, dan seksual yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Dalam kajian ini, kita akan melihat KDRT dari perspektif hukum keluarga dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hukum keluarga merupakan cabang hukum yang mengatur tentang hubungan dan masalah yang berkaitan dengan keluarga. Dalam konteks KDRT, hukum keluarga berperan penting dalam memberikan kerangka kerja untuk melindungi anggota keluarga yang rentan terhadap kekerasan. Undang-undang seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani KDRT. Undang-undang tersebut juga memberikan pengaturan mengenai proses hukum, perlindungan, penanganan kasus, dan rehabilitasi bagi korban KDRT. Perspektif perlindungan hak asasi manusia (HAM) juga berkaitan erat dengan penanganan KDRT. Setiap individu memiliki hak asasi, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan kejam, dan hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan. KDRT melanggar hak-hak ini dan menjadi hakikat melanggar HAM. Perlindungan HAM dalam konteks KDRT melibatkan jaminan akses keadilan bagi korban serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Ini mencakup proses hukum

yang adil, mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis, serta pemulihan dan rehabilitasi bagi korban. Perlindungan HAM juga menekankan pentingnya pencegahan KDRT dan upaya untuk mengubah norma sosial yang toleran terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam konteks KDRT, hukum keluarga dan perlindungan HAM saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Hukum keluarga memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk menangani kasus KDRT dari perspektif keluarga, termasuk penjatuhan sanksi terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban, dan rehabilitasi keluarga yang terkena dampaknya.

Perlindungan HAM memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penanganan KDRT menghormati hak-hak individu, termasuk hak untuk keadilan tanpa diskriminasi, hak atas privasi dan keamanan, serta hak untuk mendapatkan pemulihan yang layak secara fisik dan mental. Dalam praktiknya, hukum keluarga harus diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Hak-hak individu, terutama korban KDRT, harus diutamakan dalam setiap langkah penegakan hukum. Penerapan hukum harus adil, proporsional, dan tidak diskriminatif. Selain itu, harus ada kerjasama antara lembaga-lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam memberikan pemulihan dan dukungan yang diperlukan bagi korban KDRT.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik hukum keluarga dan perlindungan HAM dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah tahapan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan: pertama. Identifikasi Topik Penelitian: Langkah pertama adalah mengidentifikasi topik penelitian yang akan diteliti dalam jurnal ilmiah ini, yang meliputi hukum keluarga dan perlindungan HAM dalam perspektif kekerasan dalam rumah tangga. Kedua. Pengumpulan Data dari Sumber Kepustakaan: Data dan informasi yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku-buku, laporan penelitian, dokumen-dokumen perundang-undangan, dan artikel-artikel terkait topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat diperoleh melalui perpustakaan, publikasi online, atau database riset. Ketiga.

Seleksi dan Evaluasi Sumber: Sumber-sumber kepustakaan yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan dievaluasi berdasarkan relevansi, kualitas, dan keakuratan informasi yang disampaikan. Sumber-sumber yang tidak relevan atau tidak terpercaya dieliminasi dari analisis. Kelima. Pembacaan dan Analisis: Sumber-sumber kepustakaan yang terpilih kemudian dibaca secara cermat dan dianalisis. Informasi yang relevan, temuan penelitian, pendapat ahli, dan argumen yang mendukung topik penelitian diidentifikasi dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. 5. Penulisan Jurnal Ilmiah: Setelah melakukan analisis sumber-sumber kepustakaan, penulis menyusun jurnal ilmiah yang mencakup pendahuluan yang memperkenalkan topik, metodologi penelitian kepustakaan yang digunakan, temuan dan analisis, kesimpulan, dan saran. Jurnal ilmiah yang ditulis harus memiliki struktur yang jelas dan sesuai dengan format penulisan ilmiah yang diterima oleh jurnal yang dituju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaan undang-undang seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjadi upaya hukum untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan HAM. Dalam perspektif hukum keluarga, pernikahan merupakan hubungan keluarga yang diatur secara hukum. Undang-Undang Perkawinan (Aziz, 2018) memberikan pedoman mengenai pernikahan dan hak serta kewajiban suami dan istri. Namun, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, hukum keluarga juga berperan dalam melindungi korban dan memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan. Perlindungan hak asasi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif HAM penting diperhatikan. Perlindungan tersebut mencakup hak atas keselamatan, kesehatan, dan kebebasan dari segala bentuk kekerasan. Penerapan kebijakan dan undang-undang yang konsisten dan efektif adalah kunci untuk memastikan perlindungan HAM bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (Pratiwi & Darmadji, 2019).

Aspek Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan yang tepat melalui aspek hukum. Dalam pengaturannya, kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menindak pelaku kekerasan. Pada tingkat regulasi, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, mengatur perkawinan dan hak serta kewajiban pasangan dalam menjalani kehidupan bersama. Salah satu aspek penting dalam hukum keluarga adalah melindungi hak asasi manusia, termasuk hak perempuan dan anak-anak. Untuk ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui pentingnya melindungi hak-hak tersebut.

Berikut adalah pembahasan mengenai aspek hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKR) merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. UU PKR memberikan definisi dan batasan mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk tindakan kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai perlindungan terhadap korban, pencegahan kekerasan, prosedur penanganan kasus, dan sanksi terhadap pelaku kekerasan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memiliki peranan penting dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini memberikan dasar hukum mengenai hak dan kewajiban suami, istri, dan anak dalam perkawinan. Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk hidup dalam perlindungan yang adil dan damai.
3. Selain undang-undang, terdapat juga kebijakan dan peraturan lain yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memberikan pedoman mengenai pemberian bantuan hukum secara gratis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pentingnya penerapan aspek hukum dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk melindungi dan menghormati hak-hak korban serta memberikan penghukuman yang setimpal bagi pelaku kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang merugikan fisik, emosional, atau ekonomi yang terjadi dalam lingkungan keluarga (Soekanto, S., & Mamik, Y. 2010).

Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga menjadi isu yang harus diatasi dengan cermat. Namun, perlu dicatat bahwa hukum keluarga Indonesia belum secara eksplisit mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dengan cukup tegas. Dalam prakteknya, sering kali sulit bagi korban untuk mengajukan tuntutan hukum atau mendapatkan perlindungan yang memadai. Keterbatasan dalam kerangka hukum ini telah menjadi tantangan dalam menangani masalah ini secara efektif (Djohansyah, H. 2009). Pentingnya perlindungan HAM dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga telah menghasilkan langkah-langkah perubahan dalam hukum keluarga Indonesia. Salah satu upaya penting adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini menetapkan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menghukum pelaku dengan tegas. Ini mencerminkan perubahan positif dalam kerangka hukum yang sebelumnya kurang memadai dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam menyikapi isu kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk mengintegrasikan pendekatan hukum dengan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mendorong lapisan masyarakat agar lebih peduli terhadap hak-hak asasi manusia dan peran hukum dalam melindunginya. Pendidikan hukum dan kampanye kesadaran masyarakat dapat berperan dalam mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan pelaporan ke polisi atau lembaga perlindungan. Secara keseluruhan, aspek hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah elemen penting dalam upaya melindungi korban dan menghukum pelaku. Perubahan dalam hukum keluarga Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah langkah positif dalam arah yang benar. Namun, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah ini di tingkat masyarakat dan memastikan pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga

Upaya Perlindungan dan Pencegahan

Untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga ini, perlu ada upaya perlindungan dan pencegahan yang efektif, terutama dalam kerangka hukum Indonesia. Tindakan ini penting untuk melindungi korban kekerasan, menghukum pelaku, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua anggota keluarga (Soekanto, S., & Mamik, Y. 2010). Salah satu langkah penting dalam upaya perlindungan adalah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menghukum pelaku. Ini mencakup langkah-langkah konkret seperti pengaturan pidana bagi pelaku kekerasan dan pelaksanaan perintah perlindungan. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga juga memainkan peran kunci dalam mengatasi masalah ini. Salah satu pendekatan utama adalah melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Organisasi non-pemerintah dan lembaga pemerintah telah berkolaborasi dalam kampanye penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak asasi manusia dan dampak buruk kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan tentang konflik yang sehat dan pengelolaan emosi juga penting untuk mengurangi potensi terjadinya kekerasan (Dutton, D. G., & Goodman, L. A. 2005).

Selain itu, upaya pencegahan juga termasuk dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan akses mereka terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali merupakan dampak dari ketidaksetaraan gender dan ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, program yang mendukung perempuan untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka dapat membantu mengurangi risiko kekerasan . Dalam konteks hukum, penting juga untuk memastikan bahwa proses hukum yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga berlangsung dengan cepat dan adil. Ini mencakup pelatihan bagi penegak hukum dan hakim untuk memahami isu-isu yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan cara menghadapinya. Keadilan yang cepat dan efektif adalah salah satu elemen kunci dalam perlindungan korban (Rijanto, S. K., & Miftah, M. 2018). Dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting. Kerangka hukum yang kuat harus didukung oleh program-program pendidikan dan

kesadaran masyarakat yang berkelanjutan. Hanya dengan kerja sama yang erat ini, kita dapat berharap untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak asasi manusia setiap individu.

Pemerintah dan lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa upaya tersebut antara lain:

1. Penyediaan layanan bagi korban. Pemerintah telah menjalankan program pembentukan dan pengelolaan rumah perlindungan bagi korban kekerasan dan memastikan akses terhadap layanan medis dan rehabilitasi bagi korban.
2. Penguatan lembaga penegak hukum. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga guna memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.
3. Pendidikan dan sosialisasi. Dilakukan program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak dan pentingnya melawan kekerasan dalam rumah tangga serta pemberdayaan perempuan sebagai korban.

Pendekatan Hukum Berlandaskan HAM

Pendekatan hukum yang berlandaskan pada hak asasi manusia menjadi penting dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini mengedepankan prinsip kemandirian, keadilan, dan pemberdayaan korban. Hal ini dilakukan melalui penegakan hak-hak dasar korban, perlindungan penuh terhadap integritas dan kebebasan pribadi, serta penuntutan dan hukuman yang setimpal bagi pelaku kekerasan. Pendekatan Hukum berlandaskan HAM dalam masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah pendekatan yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi korban KDRT. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama terhadap perlindungan dan kebebasan dari kekerasan, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status dalam rumah tangga.

Dalam konteks Indonesia, undang-undang dan regulasi yang mengatur penanganan kasus KDRT, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, telah menerapkan pendekatan HAM. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban KDRT dan memperkuat kebijakan perlindungan bagi mereka. Salah satu prinsip fundamental

dalam undang-undang ini yaitu menghormati dan melindungi hak-hak korban, termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak atas keamanan dan perlindungan, dan hak atas keadilan.

Hukum keluarga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan atau keamanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia merupakan salah satu contoh regulasi yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas tentang kekerasan dalam rumah tangga, memberikan hak-hak korban, dan menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan. Selain itu, hukum keluarga juga mencakup peraturan mengenai perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, hukum keluarga dapat memberikan perlindungan bagi korban melalui proses perceraian yang adil dan memberikan hak asuh anak kepada orang yang lebih mampu memberikan perlindungan dan keamanan. Namun, meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, implementasinya masih menghadapi tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi hukum keluarga dalam perlindungan HAM terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, minimnya akses terhadap sistem peradilan, dan kurangnya dukungan sosial bagi korban.

Dalam aspek perlindungan HAM, penting untuk memastikan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak-hak mereka. Implementasi kebijakan dan undang-undang yang konsisten dan efektif perlu diperhatikan untuk mencegah dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi hak-hak korban (Pratiwi & Darmadji, 2019). Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip HAM, seperti hak atas kehidupan, integritas pribadi, kemerdekaan, dan perlakuan yang setara di mata hukum. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen HAM internasional dan domestik yang mengakui pentingnya melindungi individu dari kekerasan dalam konteks rumah tangga.

Selain itu, pendekatan Hukum berlandaskan HAM dalam masalah KDRT juga menekankan pentingnya akses terhadap sistem peradilan yang adil dan proporsional bagi

korban. Hal ini melibatkan memastikan bahwa korban KDRT memiliki akses yang mudah dan layanan hukum yang memadai untuk mengajukan laporan, mendapatkan perlindungan, dan memperoleh keadilan. Polisi, jaksa, dan pengadilan memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, termasuk pemulihan korban dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT.

Selain perlindungan dan akses keadilan, pendekatan Hukum berlandaskan HAM juga mengedepankan upaya pencegahan KDRT. Ini melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran publik tentang KDRT, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Pendidikan yang melibatkan seluruh masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat umum, dapat membantu mengubah pola pikir dan perilaku yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga lainnya untuk mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung pencegahan KDRT.

Melalui pendekatan Hukum berlandaskan HAM dalam masalah KDRT, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih adil dan efektif dalam melindungi dan memenuhi hak asasi korban KDRT. Pendekatan ini mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, memberikan akses keadilan bagi korban, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghentikan siklus kekerasan dalam rumah tangga

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan mempengaruhi kehidupan banyak individu di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, perlindungan HAM menjadi sangat penting, terutama dengan fokus pada perspektif hukum keluarga. Hukum keluarga memiliki peran yang krusial dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan.

Pentingnya hukum keluarga dalam perlindungan HAM terkait kekerasan dalam rumah tangga juga tercermin dalam implementasi undang-undang yang ada, kerjasama antara berbagai lembaga terkait, dan edukasi kepada masyarakat tentang masalah ini.

Upaya perlindungan harus mencakup peningkatan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya pada individu dan masyarakat. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara sektor hukum, kesehatan, dan pendidikan juga perlu diadopsi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan emosional pada korban, tetapi juga memiliki dampak yang negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan rentan terhadap masalah emosional, perilaku agresif, dan masalah belajar. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara.

Dalam penelitian ini, metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik hukum keluarga dan perlindungan HAM dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya perlindungan HAM dan penegakan hukum keluarga menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, S., & Mamik, Y. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Rijanto, S. K., & Miftah, M. (2018). *Dinamika Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Genta Publishing.
- Dutton, D. G., & Goodman, L. A. (2005). *Pengaruh Konflik Keluarga Terhadap Pengasuhan Anak*. Kencana.
- Djohansyah, H. (2009). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*. Kencana.
- Pratiwi, R., & Darmadji, S. (2019). Tinjauan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 5(1), 28-40.
- Aziz, A. (2018). *Undang-Undang Perkawinan: Suatu Tinjauan Normatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.